



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA  
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH, TBK

### TENTANG PENELITIAN BERSAMA

Nomor: 18.7.37/UN32.4/KS/2022  
Nomor: 768/EXT/VII/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Agustus 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si.: Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Luthfi Abdillah, SE, MM: Pemimpin Cabang Utama Malang PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk, yang berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*), kegiatan dosen tamu dan kelas kolaboratif (*visiting lecturer*), dan magang mahasiswa (*internship*) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*), kegiatan dosen tamu dan kelas kolaboratif (*visiting lecturer*), dan magang mahasiswa (*internship*).

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA



## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*), kegiatan dosen tamu dan kelas kolaboratif (*visiting lecturer*), dan magang mahasiswa (*internship*).
- (2) **PARA PIHAK** melakukan implementasi pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*) dan kegiatan dosen tamu dan kelas kolaboratif (*visiting lecturer*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya, untuk kegiatan magang mahasiswa (*internship*) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan kegiatan seminar bersama (*joint seminar*) dan kegiatan dosen tamu dan kelas kolaboratif (*visiting lecturer*) dilakukan pada Bulan Agustus – September.

## Pasal 3

### PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan seminar bersama (*joint seminar*), dosen tamu dan kelas kolaboratif (*visiting lecturer*) ini sebesar Rp 900.000/ jam dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Januari 2022 sampai dengan Januari 2024.

## Pasal 5

### PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si  
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan  
NIP 197203092003121001

**PIHAK KEDUA,**

Luthfi Abdillah, SE., MM  
VP/ Pemimpin Cabang Utama  
NIK 000749

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
-----------------------	----------------------